Tidur hingga Terlewat Shalat: Kapan Berdosa?



Tidak setiap orang yang terlambat shalat karena tertidur dianggap berdosa. Namun, tidak setiap orang yang beralasan tertidur otomatis terbebas dari dosa. Para ulama mazhab Syafi'i memberikan batasan yang menarik: kapan seseorang mulai tidur, apakah ia memperkirakan akan bangun sebelum waktu shalat berakhir, dan apakah ia sengaja melakukan sesuatu yang menyebabkan shalatnya terlewat.

Daftar Isi tutup

1. 1. Hukum asal: Orang yang tertidur memiliki uzur dalam shalat

1.1. Orang yang tertidur wajib shalat ketika bangun

2. 2. Pembagian hukum tidur menurut mazhab Syafi'i

3. 3. Imam As-Subki: Tidur bisa menyebabkan seseorang mendapatkan dua dosa

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/tidur-hingga-terlewat-shalat-kapan-berdosa/
Tanggal download: 25 November 2026, 21:07 WIB

3.1. Penjelasan fikih

4. 4. Imam As-Suyuthi: Tidur sebelum masuk waktu shalat diperbolehkan

4.1. Contoh penerapan

5. 5. Imam Az-Zarkasyi: Boleh tidur setelah masuk waktu dengan syarat

5.1. Contoh kasus

6. 6. Imam Ar-Ramli: Tidur sebelum shalat Isya bisa makruh, bahkan haram

6.1. Ada perbedaan pendapat mengenai tidur sebelum Isya

7. 7. Imam An-Nawawi: Dianjurkan membangunkan orang yang tidur untuk shalat

7.1. Bagaimana jika orang tersebut sengaja tidur hingga meninggalkan shalat?

8. 8. Imam An-Nawawi: Perbedaan mengqadha shalat yang terlewat dengan uzur dan tanpa uzur

9. 9. Penerapan pada persoalan sehari-hari

10. 10. Kesimpulan: Tidur bukan otomatis alasan untuk meninggalkan shalat

11. Referensi utama

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/tidur-hingga-terlewat-shalat-kapan-berdosa/
Tanggal download: 25 November 2026, 21:07 WIB

1. Hukum asal: Orang yang tertidur memiliki uzur dalam shalat

Dalil pertama adalah hadis Rasulullah ?:

??? ?? ????? ?????? ???? ??????? ??? ?? ?? ??? ?????? ??? ???? ??? ?????? ??????.

“Tidak ada kelalaian ketika seseorang sedang tidur. Sesungguhnya kelalaian itu terjadi pada orang yang tidak mengerjakan shalat hingga datang waktu shalat berikutnya.”

(HR. Muslim, no. 681, dari Abu Qatadah radhiyallahu ‘anhu, dalam hadis perjalanan Nabi ?).

Hadis ini memberikan dua pelajaran:

Orang yang benar-benar tertidur tidak berdosa hanya karena dirinya tidak sadar ketika waktu shalat berlalu.

Seseorang bisa berdosa apabila ketika sadar ia sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan shalatnya terlewat.

Dengan demikian, yang perlu dinilai bukan sekadar keadaan ketika seseorang sedang tidur, tetapi juga tindakan dan keputusan sebelum ia tertidur.

Orang yang tertidur wajib shalat ketika bangun

Rasulullah ? bersabda:

?? ??? ???? ????? ??? ?????? ?? ????? ??? ??? ???.

“Barang siapa lupa mengerjakan suatu shalat, hendaklah ia mengerjakannya ketika ingat.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/tidur-hingga-terlewat-shalat-kapan-berdosa/
Tanggal download: 25 November 2026, 21:07 WIB

Tidak ada kafarat baginya selain itu.”

(HR. Bukhari, no. 597; Muslim, no. 684).

Orang yang tertidur juga termasuk dalam ketentuan ini berdasarkan riwayat lain yang secara tegas menyebut orang yang tidur atau lupa mengerjakan shalat.

Karena itu, jika seseorang terbangun pukul 07.00 pagi, sedangkan matahari telah terbit, kewajibannya adalah mengerjakan shalat Subuh yang tertinggal. Ia tidak perlu menunggu waktu Subuh berikutnya.

2. Pembagian hukum tidur menurut mazhab Syafi’i

Pembagian terpenting adalah tidur sebelum masuk waktu shalat dan tidur setelah masuk waktu shalat.

Keadaan	Hukum menurut mazhab Syafi’i
Tidur sebelum masuk waktu shalat, lalu tidak terbangun hingga waktu habis	Pada asalnya tidak berdosa
Tidur setelah masuk waktu, dengan keyakinan atau dugaan kuat bisa bangun dan shalat tepat waktu	Boleh, dengan perincian khusus pada shalat Isya
Tidur setelah masuk waktu, sedangkan ia tidak yakin dapat bangun sebelum waktu berakhir	Tidak boleh
Tidur setelah masuk waktu dengan dugaan kuat tidak akan bangun hingga waktu habis	Haram; berdosa jika sengaja melakukannya
Tertidur tanpa sengaja karena kantuk mengalahkan kesadaran	Tidak berdosa karena tidur yang tidak disengaja
Terbangun, lalu sengaja tidur lagi padahal memperkirakan shalat akan terlewat	Berdosa

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/tidur-hingga-terlewat-shalat-kapan-berdosa/
Tanggal download: 25 November 2026, 21:07 WIB

Pembagian ini didukung oleh penjelasan Imam As-Subki, As-Suyuthi, Ar-Ramli, dan sejumlah ulama Syafi’iyyah.

3. Imam As-Subki: Tidur bisa menyebabkan seseorang mendapatkan dua dosa

Salah satu penjelasan paling tegas dalam mazhab Syafi’i berasal dari Imam Taqiyyuddin As-Subki (wafat 756 H).

Perkataan beliau dinukil oleh Imam As-Suyuthi dalam Al-Asybah wan Nazha’ir, pada pembahasan hukum orang tidur.

??? ??? ??? ?????? ??? ?????? ????? ?? ????? ????? ?? ???? ??? ?????? ??? ??? ?? ???? ??? ?????? ??? ???? ????? ??? ????? ?? ???? ??? ???? ???? ?? ???.

“Apabila waktu shalat telah masuk bagi seorang mukalaf, sementara ia mampu mengerjakannya, kemudian ia ingin tidur sebelum mengerjakan shalat tersebut, jika ia yakin bahwa dirinya akan terbangun sebelum waktu shalat berakhir dengan sisa waktu yang memungkinkan untuk mengerjakan shalat, maka diperbolehkan. Jika tidak demikian, maka tidak diperbolehkan.”

Kemudian beliau melanjutkan:

??? ??? ??? ?? ??? ?? ???? ?????????? ??? ?????? ?????? ??? ??? ??????? ??????? ??? ?????? ????? ??? ???? ?????: ???? ??????.

Artinya:

“Apabila ia tidur dalam keadaan tidak yakin dapat bangun, maka ia mendapatkan dua dosa: pertama, dosa meninggalkan shalat; kedua, dosa karena menyebabkan dirinya meninggalkan shalat. Inilah makna perkataan kami bahwa ia berdosa karena tidur.”

Rujukan: As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nazha’ir, bagian Al-Qaul fin Na’im wal Majnun wal Mughma ‘Alaih, nukilan dari As-Subki.

Penjelasan fikih

Misalnya seseorang baru pulang bekerja pada pukul 16.00, sedangkan waktu Ashar sudah masuk.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/tidur-hingga-terlewat-shalat-kapan-berdosa/
Tanggal download: 25 November 2026, 21:07 WIB

Ia sangat mengantuk dan mengetahui bahwa ketika tidur biasanya baru bangun setelah Maghrib. Namun, ia tetap memilih tidur sebelum mengerjakan shalat Ashar.

Menurut penjelasan As-Subki, tindakan tersebut tidak diperbolehkan.

Mengapa?

Karena seseorang tersebut sebenarnya memiliki kesempatan mengerjakan shalat, tetapi justru sengaja melakukan tindakan yang menyebabkan kewajibannya terlewat.

Perkataan As-Subki tentang dua dosa harus dipahami dalam konteks yang beliau jelaskan, yaitu tidur setelah masuk waktu secara sengaja dan menyebabkan shalat terlewat. Bukan berarti setiap orang yang ketiduran secara otomatis menanggung dua dosa.

4. Imam As-Suyuthi: Tidur sebelum masuk waktu shalat diperbolehkan

Imam Jalaluddin As-Suyuthi (wafat 911 H) membawakan penjelasan berikut dalam Al-Asybah wan Nazha'ir.

??? ???? ?? ???? ??? ????? ???? ??? ??? ?? ???? ?????? ?????? ?? ????? ???? ???? ??? ??????? ?? ????? ?? ???.

"Apabila seseorang ingin tidur sebelum masuk waktu shalat, sedangkan menurut dugaan kuatnya tidurnya akan berlangsung hingga seluruh waktu shalat terlewat, maka ia tidak dilarang tidur. Hal itu karena kewajiban shalat belum berlaku atas dirinya pada saat tersebut."

Rujukan: As-Suyuthi, Al-Asybah wan Nazha'ir, pembahasan hukum orang yang tidur.

Contoh penerapan

Seseorang tidur pukul 23.00, sementara waktu Subuh baru masuk sekitar pukul 04.15.

Dia memperkirakan bahwa dirinya sulit terbangun pagi karena sangat kelelahan.

Menurut keterangan As-Suyuthi, tidur tersebut pada asalnya tidak haram meskipun ia menduga akan terlewat waktu Subuh.

Alasannya adalah ketika mulai tidur, waktu Subuh memang belum masuk. Ia belum terkena

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/tidur-hingga-terlewat-shalat-kapan-berdosa/
Tanggal download: 25 November 2026, 21:07 WIB

kewajiban menunaikan shalat Subuh saat itu.

Namun, ada dua hal yang perlu dibedakan:

Hukum asal tidurnya: Tidak haram berdasarkan keterangan As-Suyuthi.

Sikap menjaga shalat: Tetap sangat dianjurkan mengambil sebab-sebab untuk dapat bangun, seperti menggunakan alarm, tidur lebih awal, atau meminta anggota keluarga membangunkan.

Sebagian ulama lainnya bahkan mewajibkan mengambil sebab untuk bangun apabila diketahui shalat akan terlewat. Pendapat ini perlu dibedakan dari rumusan yang dinukil As-Suyuthi tentang hukum tidur sebelum masuk waktu.

Karena itu, jangan sampai keringanan dalam kitab fikih dijadikan alasan untuk sengaja meremehkan shalat Subuh setiap hari.

5. Imam Az-Zarkasyi: Boleh tidur setelah masuk waktu dengan syarat

Imam Badruddin Az-Zarkasyi (wafat 794 H), seorang ulama besar Syafi'iyyah, menjelaskan dalam Al-Mantsur fil Qawa'id:

???? ????? ??? ???? ????? ???? ???? ??? ??? ??? ????? ??? ?????.

"Adapun tidur setelah masuk waktu shalat, maka hukumnya boleh apabila ia mengetahui bahwa dirinya akan terbangun sebelum waktu shalat tersebut berakhir."

Rujukan: Az-Zarkasyi, Al-Mantsur fil Qawa'id, pembahasan hukum tidur dalam kaitannya

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/tidur-hingga-terlewat-shalat-kapan-berdosa/
Tanggal download: 25 November 2026, 21:07 WIB

dengan waktu shalat.

Contoh kasus

Waktu Zuhur masuk pukul 11.45 dan Ashar masuk pukul 15.00.

Seseorang sudah terbiasa tidur siang selama 30 menit. Ia tidur pukul 12.00 dan memperkirakan bangun pukul 12.30.

Pada kondisi seperti ini, tidur diperbolehkan karena ia memiliki keyakinan yang beralasan bahwa dirinya bisa terbangun dan mengerjakan shalat sebelum waktu Zuhur berakhir.

Sebaliknya, apabila ia sangat kelelahan, tidak memasang alarm, dan berdasarkan kebiasaannya baru bangun menjelang Maghrib, ia tidak diperbolehkan sengaja tidur sebelum mengerjakan shalat Zuhur.

Perlu diperhatikan bahwa ukuran keyakinan untuk bangun bukan sekadar keinginan atau harapan tanpa alasan. Pengalaman kebiasaan tidur dan adanya sarana untuk bangun dapat menjadi pertimbangan.

6. Imam Ar-Ramli: Tidur sebelum shalat Isya bisa makruh, bahkan haram

Imam Syamsuddin Ar-Ramli (wafat 1004 H), salah seorang ulama rujukan penting dalam mazhab Syafi'i, membahas hukum tidur sebelum shalat Isya dalam Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj.

Beliau menjelaskan bahwa tidur sebelum Isya dimakruhkan karena dikhawatirkan berlangsung hingga keluar waktu shalat. Hal ini juga berdasarkan hadis bahwa Nabi ? tidak menyukai tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelahnya.

???? ????? ????? ????? ??? ?? ????? ?? ????? ???? ???? ??? ???? ??? ?????? ?????.

"Tempat berlakunya hukum makruh tidur sebelum shalat Isya adalah apabila seseorang menduga bahwa dirinya akan terbangun ketika waktu shalat masih berlangsung. Jika tidak demikian, hukumnya haram, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Ash-Shalah dan ulama lainnya."

Keterangan ini terdapat dalam pembahasan Imam Ar-Ramli mengenai waktu Isya dan hukum tidur sebelum mengerjakannya.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/tidur-hingga-terlewat-shalat-kapan-berdosa/
Tanggal download: 25 November 2026, 21:07 WIB

Ada perbedaan pendapat mengenai tidur sebelum Isya

Dalam mazhab Syafi’i terdapat dua pendapat mengenai batasan makruh tidur sebelum shalat Isya.

Pendapat pertama, yang lebih masyhur: Kemakruhan berlaku apabila waktu Isya sudah masuk dan seseorang belum mengerjakan shalatnya.

Pendapat kedua: Kemakruhan juga berlaku ketika seseorang tidur setelah Maghrib meskipun waktu Isya belum masuk.

Pendapat kedua dinukil dari Imam Al-Isnawi karena waktu antara Maghrib dan Isya relatif singkat dan dikhawatirkan tidur berlanjut hingga shalat Isya terlewat.

Namun, menurut keterangan yang dinukil dari Ar-Ramli, pendapat pertama merupakan pendapat yang lebih kuat dalam pembahasan tersebut.

Faedah penting: Ada perbedaan antara boleh dan tidak makruh. Tidur sebelum masuk Isya pada asalnya diperbolehkan menurut pendapat yang lebih kuat dalam mazhab Syafi’i, tetapi tidur setelah masuk Isya sebelum shalat memiliki pembahasan kemakruhan tersendiri.

7. Imam An-Nawawi: Dianjurkan membangunkan orang yang tidur untuk shalat

Imam An-Nawawi (wafat 676 H) menjelaskan dalam Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab:

????? ????? ?????? ??????? ?? ???? ?? ??? ?????.

“Dianjurkan membangunkan orang yang sedang tidur untuk mengerjakan shalat, terutama apabila waktu shalat sudah hampir habis.”

Rujukan: An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhul Muhadzdzab, jilid 3, Kitab Ash-Shalah, Bab Mawaqitish Shalah, pembahasan membangunkan orang tidur.

Bagaimana jika orang tersebut sengaja tidur hingga meninggalkan shalat?

Dalam I’anatuth Thalibin, salah satu kitab fikih mazhab Syafi’i, disebutkan:

??? ????? ?????? ?????? ?? ??? ??? ??? ???? ????? ?? ??? ????? ??? ??? ????? ????? ??? ???

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/tidur-hingga-terlewat-shalat-kapan-berdosa/
Tanggal download: 25 November 2026, 21:07 WIB

??? ??? ?? ????? ?? ???? ??? ?? ?????? ?? ????? ???.

“Disunahkan membangunkan orang yang tidur untuk shalat apabila diketahui bahwa dirinya tidak melampaui batas karena tidurnya atau tidak diketahui keadaannya. Namun, apabila diketahui bahwa ia melampaui batas dengan tidurnya, seperti tidur setelah masuk waktu shalat padahal mengetahui bahwa ia tidak akan terbangun selama waktu tersebut, maka wajib membangunkannya.”

Rujukan: Abu Bakr Syatha Ad-Dimyathi, I’anatuth Thalibin, pembahasan membangunkan orang tidur untuk shalat.

Dari sini terdapat perincian menarik dalam mazhab Syafi’i:

Jika seseorang tidur dengan cara yang dibenarkan syariat, membangunkannya untuk shalat pada asalnya sunah.

Jika seseorang sengaja tidur dengan cara yang melanggar kewajiban shalat, wajib membangunkannya menurut perincian yang disebutkan dalam I’anatuth Thalibin.

Imam Ar-Ramli juga menjelaskan:

??? ??? ????? ??? ??? ?? ??? ????? ??????.

“Apabila seseorang bermaksiat karena tidurnya, maka orang yang mengetahui keadaannya wajib membangunkannya.”

Rujukan: Ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj, jilid 1, pembahasan membangunkan orang tidur untuk shalat.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/tidur-hingga-terlewat-shalat-kapan-berdosa/
Tanggal download: 25 November 2026, 21:07 WIB

8. Imam An-Nawawi: Perbedaan mengqadha shalat yang terlewat dengan uzur dan tanpa uzur

Ini merupakan pembahasan lain yang penting dalam mazhab Syafi'i.

Imam An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu':

?? ????? ???? ?????? ???? ??????? ???? ???? ???? ?? ?????? ??? ??? ?????? ???? ??? ?????? ??? ???????? ?????? ?? ?????? ??? ?????.

"Barang siapa memiliki kewajiban shalat, kemudian shalat tersebut terlewat, maka ia wajib mengqadhanya, baik shalat itu terlewat karena uzur maupun tanpa uzur. Jika terlewat karena uzur, maka qadhanya boleh ditunda, tetapi dianjurkan untuk segera mengqadhanya."

Beliau kemudian menjelaskan bahwa apabila shalat ditinggalkan tanpa uzur, pendapat yang dinilai sahih adalah wajib segera mengqadhanya karena orang tersebut telah lalai.

Rujukan: An-Nawawi, Al-Majmu' Syarhul Muhadzdzab, jilid 3, Kitab Ash-Shalah, pembahasan Qadha'ul Fawa'it.

Artinya, terdapat dua keadaan yang berbeda:

Pertama, shalat terlewat karena uzur tidur yang dibenarkan. Ia tidak berdosa dan tetap wajib mengqadha shalat. Menurut mazhab Syafi'i, qadhanya boleh ditunda, meskipun menyegerakannya lebih utama.

Kedua, shalat terlewat akibat tidur yang mengandung pelanggaran. Ia wajib bertobat dan mengqadha shalatnya. Menurut pendapat sahih yang dijelaskan An-Nawawi untuk shalat yang terlewat tanpa uzur, qadhanya wajib disegerakan.

Perlu dicatat bahwa pendapat bolehnya menunda qadha karena uzur merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Ulama mazhab lain memiliki perincian yang berbeda, termasuk pendapat yang mewajibkan qadha segera ketika terbangun.

9. Penerapan pada persoalan sehari-hari

Kasus
Penjelasan berdasarkan mazhab Syafi'i

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/tidur-hingga-terlewat-shalat-kapan-berdosa/
Tanggal download: 25 November 2026, 21:07 WIB

Seorang pekerja tidur pukul 22.00, lalu bangun setelah matahari terbit
Pada asalnya memiliki uzur karena tidur sebelum masuk Subuh. Ia wajib menggqadha Subuh

Seorang mahasiswa begadang mengerjakan tugas, lalu tidur sebelum Subuh
Hukum asal tidurnya tidak haram. Namun, harus diingatkan agar menjaga shalat dan mengatur waktu tidur

Seseorang tidur pukul 05.00 setelah waktu Subuh masuk dan belum shalat, padahal biasanya sulit bangun lagi
Haram karena sengaja tidur dalam keadaan tidak yakin akan bangun sebelum waktu habis

Seorang ibu tertidur karena sangat kelelahan mengurus bayi, tanpa sengaja melewatkan Subuh
Termasuk uzur apabila tidak ada pelanggaran sebelum tidur

Seseorang bangun ketika alarm Subuh berbunyi, sadar waktu shalat sudah masuk, lalu sengaja tidur lagi hingga terlewat
Berdosa apabila mengetahui atau menduga kuat tidak akan bangun lagi sebelum waktu habis

Seseorang memasang alarm dan memiliki alasan kuat akan bangun, tetapi ternyata alarm tidak terdengar
Pada asalnya tidak berdosa karena telah berusaha dan tidak sengaja melewatkan shalat

Seseorang tidur setelah masuk Zuhur dengan keyakinan akan bangun 30 menit kemudian, tetapi ternyata baru bangun setelah Ashar
Pada asalnya tidak berdosa jika keyakinan untuk bangun memang beralasan

Orang yang tertidur dibangunkan, tetapi tidak benar-benar sadar
Tidak otomatis berdosa; perlu dipastikan apakah ia benar-benar sudah sadar ketika memutuskan melanjutkan tidur

Khusus kasus mematikan alarm, IslamWeb menjelaskan pentingnya membedakan orang yang benar-benar sadar ketika mematikan alarm dan orang yang melakukan sesuatu dalam keadaan belum sadar sepenuhnya.

10. Kesimpulan: Tidur bukan otomatis alasan untuk meninggalkan shalat

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/tidur-hingga-terlewat-shalat-kapan-berdosa/
Tanggal download: 25 November 2026, 21:07 WIB

Dari penjelasan ulama Syafi’iyyah di atas, ada tiga prinsip utama yang dapat dijadikan pegangan.

Tidur sebelum waktu shalat masuk

Pada asalnya merupakan uzur apabila shalat terlewat, sekalipun seseorang memperkirakan tidurnya akan berlangsung lama. Demikian penjelasan As-Suyuthi.

Tidur setelah waktu masuk

Harus diperhatikan apakah ada keyakinan yang beralasan bahwa ia bisa bangun dan shalat sebelum waktu berakhir. Jika tidak, ia dilarang sengaja tidur sebelum shalat. Demikian penjelasan As-Subki.

Terbangun setelah waktu habis

Shalat tetap wajib diqadha. Jika terlewat karena uzur, tidak berdosa. Jika terlewat akibat pelanggaran yang disengaja, wajib bertobat.

Pesan yang perlu ditekankan kepada jamaah adalah bahwa keringanan bagi orang yang tertidur tidak boleh berubah menjadi kebiasaan meremehkan shalat.

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/tidur-hingga-terlewat-shalat-kapan-berdosa/
Tanggal download: 25 November 2026, 21:07 WIB

Seseorang mungkin tidak berdosa karena tertidur. Namun, seorang mukmin yang mencintai shalat akan berusaha mempersiapkan tidurnya agar tidak kehilangan kesempatan mengerjakan shalat tepat waktu.

Referensi utama

1. An-Nawawi, Y. ibn S. (n.d.). Al-Majmu’ syarh al-Muhadzdzab. IslamWeb—Qadha shalat.

2. An-Nawawi, Y. ibn S. (n.d.). Al-Majmu’ syarh al-Muhadzdzab. IslamWeb—Membangunkan orang tidur.

3. As-Suyuthi, A. ibn A. B. (n.d.). Al-Asybah wa an-nazha’ir. IslamWeb—Hukum orang tidur.

4. Ar-Ramli, M. ibn A. (n.d.). Nihayat al-muhtaj ila syarh al-minhaj. IslamWeb—Membangunkan orang tidur.

5. Asy-Syatha Ad-Dimyathi, A. B. (n.d.). I’anat ath-thalibin ‘ala hall alfazh fath al-mu’in. Rujukan nukilan: IslamWeb, fatwa no. 130864.

6. IslamWeb. (2007, 22 Mei). Madzahib al-‘ulama’ fi an-nawm qabl al-‘isya’ [Pendapat ulama mengenai tidur sebelum Isya]. https://www.islamweb.net/ar/fatwa/96137.

7. IslamWeb. (2007). Hukm man istaiqazha lish-shalah tsumma ‘awada an-nawm hatta kharaja waqtuhu [Hukum orang yang bangun untuk shalat kemudian tidur lagi hingga habis waktunya]. https://www.islamweb.net/ar/fatwa/98324.

—-

Selesai ditulis di perjalanan ke Sekar Kedhaton dari Pondok Pesantren Darush Sholihin, 14 Jumadal Akhirah 1448 H, 25 November 2026

Penulis: Dr. Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Rumaysho.Com

Sumber: Rumaysho.com

Sumber: https://ibnutaimiyyah.ponpes.id/tidur-hingga-terlewat-shalat-kapan-berdosa/
Tanggal download: 25 November 2026, 21:07 WIB